

Peran Kepolisian Tindak pidana Dalam Penanggulangan Geng Motor

Zulfan Hakim*) dan Neneng Euis Susanti**)

*) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: akugantengbngt26@gmail.com

***) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Indonesia, email: nenenge42@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian tindak pidana dalam penanggulangan geng motor. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Berdasar penelitian disimpulkan bahwa Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Peran Kepolisian sangat diperlukan untuk memberantas dan menanggulangi atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan ditengah-tengah masyarakat. Kata kunci : Kepolisian; tindak pidana; geng motor

1. Pendahuluan

Perkembangan zaman pada era globalisasi disertai juga dengan adanya perubahan pandangan hidup yang secara tidak langsung menimbulkan berbagai hal dalam kehidupan masyarakat, baik hal yang positif dan negatif serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan tindak pidana. Hal ini merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Pergaulan masyarakat dengan anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.¹

Perubahan pandangan hidup masyarakat mempengaruhi semakin beragamnya motif tindak pidana. Salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor, sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup dalam masyarakat. Sebutan geng motor selalu memberikan citra buruk yang identik dengan tindakan anarkis. Akhir-akhir ini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh geng motor memang semakin meresahkan masyarakat. Hal ini dikarenakan tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya sekedar mengganggu ketertiban umum, misalnya dengan melakukan balapan liar tetapi telah berkembang kearah tindak pidana yang lebih serius yaitu berupa penjambratan, perampokan, pengrusakan, penganiayaan bahkan sampai melakukan pembunuhan.²

¹ H. Hamdan, Alwi Jaya, Elvi Susanti Syam, "Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dapat Dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku Kejahatan", *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24, No. 1* (Mei 2021) hal. 54, url: <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/v24n1-4>

² Elvi Zahara Lubis, Marsella dan Nico, "Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn)", *Penegakan Hukum/ Volume 1/Nomor 2/Desember 2014*, url:

Geng motor seringkali beranggotakan para remaja yang pada dasarnya sudah tidak ingin dianggap sebagai anak-anak lagi. Akibatnya, mereka mulai meniru perilaku yang mereka kaitkan dengan status dewasa mereka. Remaja mulai fokus pada perilaku yang berkaitan dengan masa dewasa, seperti merokok, minum, menggunakan obat-obatan terlarang, melakukan tindakan seksual, dll. Kemudian dari kebiasaan itu Geng motor sering melakukan aksi kekerasan untuk menjadi jagoan yang diakui oleh geng lain, geng motor adalah salah satu cara untuk menyampaikan ekspresi masa muda, geng model Lukisan juga merupakan cara untuk menunjukkan eksistensi mereka atau kelompok mereka. Geng sepeda juga membuat remaja merasa aman dan nyaman³

Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Hal ini tidak terlepas dari tugas dan fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Peran Kepolisian sangat diperlukan untuk memberantas dan menanggulangi atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh geng motor guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan ditengatengah masyarakat.

Berdasar uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian tindak pidana dalam penanggulangan geng motor.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara dan observasi. Teknik keabsahan dalam penelitian ini adalah triangulasi (peer debriefing). Data yang digunakan yaitu Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; Bahan Hukum Sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum; serta bahan Hukum Tersier Sumber, berupa kamus dan ensiklopedia, Metode Analisis Data Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kategori kenakalan remaja ada dua hal Kenakalan remaja yang melanggar hukum seperti mencuri, pengguna narkoba, tawuran, begal dan sebagainya. Namun,

<https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1855>

³ Andi Amir Wahyudi, dkk, "Transisi Kenakalan Remaja Menjadi Kriminalitas Dalam Komunitas Geng Motor: Studi Kasus Geng Motor di Tangerang", *EKOMA*, Vol.3, No.3, Maret 2024, Hal 526

untuk kenakalan remaja yang melanggar aturan sosial seperti nyontek, kebut - kebutan, bolos dan sebagainya.⁴ Kejahatan sebagai salah satu bentuk masalah sosial yang terjadi di lapisan masyarakat. Saat ini kenakalan remaja yang demikian ini tampaknya bukan lagi bersifat nakal, dan tidak lagi memperlihatkan ciri-ciri kenakalannya tetapi sudah menjurus pada tindakan brutal seperti perkelahian antar kelompok, penggunaan narkoba, dan salah satu contoh yang tidak asing lagi yaitu kebut-kebutan di jalan raya tanpa aturan lalu penyimpangan kenakalan seperti melakukan perbuatan seksual. Pada umumnya salah satu perbuatan kebut-kebutan di jalan raya tersebut timbulnya yang namanya sebutan geng motor karena dibentuk dari kumpulan anakanak remaja yang suka balapan liar dengan motor.

Bonger mengatakan kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan.⁵ Menurut Topo Santoso bahwa secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.⁶

Secara konseptual, W. A. Bonger dalam Topo Santoso memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, W. A. Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:⁷

- a. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu tentang manusia yang jahat (somatic). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tandatanda seperti apa? Apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- c. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut kejiwaannya.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penologi, yaitu ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Menurut pendapat Soebroto Brotodiredjo sebagaimana dikemukakan oleh R. Abdussalam, bahwa keamanan dan ketertiban adalah bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasabebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.⁸

⁴ Yonavilbia, Eka. "Kenakalan Remaja Saat Ini Cenderung Termasuk Tindakan Kriminal". dalam *Info Publik*, Kamis, 15 Juni 2017 <https://www.infopublik.id/read/207491/kenakalan-remaja-saat-ini-cenderung-termasuk-tindakan-kriminal.html>

⁵ Santoso, Topo. (2003). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press, hal. 14

⁶ Ibid. hal. 15.

⁷ Anwar, Yesmil. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama. hal. 30.

⁸ Brotodiredjo, Soebroto dalam Abdussalam, R.. (2000), *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Jakarta: Dinas Hukum Polri. Hal. 22.

Dengan demikian Peran kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang dilaksanakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif. Jika kata ketertiban diberi makna terpisah dari kata keamanan, akan mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan dengan tidak ada penyimpangan berarti tertib. Untuk bisa menanggulangi bentuk tindak pidana genk motor yang terjadi di beberapa kota .⁹

- a. Upaya Pre Emtif; Upaya Pre Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya didunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor “NIAT” tidak terjadi.
- b. Upaya Preventif ; Metode Preventif merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat. Upaya preventif ini pada prinsipnya jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan usaha penanggulangan secara represif. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah pencegahan kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁰

Berdasarkan apa yang diutarakan oleh pakar diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan jauh lebih baik dari pada memulihkan kembali dampak dari apa yang terjadi. Upaya ini berupa:

- 1) Penyuluhan-penyuluhan hukum oleh tim kepolisian kepada pelajar baik formal maupun non formal. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, instansi-instansi, LSM, dan Masyarakat. Tema yang biasa di angkat adalah narkoba, bahaya miras, bahaya tawuran serta kejahatankejahatan pada umumnya. Hal ini dilakukan dengan maksud sebagai pencegahan agar pertikaian antara anak yang dimana masih berstatus sebagai pelajar tidak terjadi lagi sehingga tidak mengganggu

⁹ Alam, A.S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books. Hal. 78-80.

¹⁰ Samsudin M, A. Qirom dan Sumaryo E. (1985). *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti. hal. 46.

orang lain. Selain itu dari bimbingan dan penyuluhan ini diharapkan agar anak juga taat dengan hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia agar terciptanya keamanan dan ketertiban sesama anak yang masih membutuhkan bimbingan khusus oleh guru dan orang tua, oleh karena itu perlu diberi suatu masukan bagi dirinya dalam hal yang positif utamanya bagi mereka yang berusia dan berjiwa muda, sama halnya dengan penyuluhan.

- 2) Menempatkan anggota kepolisian pada tempat yang di anggap rawan atau tempat yang sering terjadi perkumpulan anggota geng motor, karena biasanya anak yang ikut kedalam geng motor mempunyai perilaku menyimpang yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang, mabuk mabukan, dimana dalam hal ini segala efek samping yang terjadi akibat menggunakan kedua barang haram tersebut adalah hilangnya kesadaran, yang di takutkan oleh pihak kepolisian adalah berbuat kriminalitas seperti pembegalan, perampokan dan tawuran.
 - 3) Mengadakan Patroli keliling hingga 3 kali sehari di tempat-tempat rawan kejahatan atau tempat tempat yang biasanya ramai untuk digunakan untuk berkumpul, serta melakukan Patroli Tambahan dihari hari tertentu,
 - 4) Mendirikan pos-pos penjagaan disetiap tempat yang dianggap perlu demi menjaga kestabilan keamanan masyarakat.
- c. Upaya Represif; Metode Represif merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan yang dilakukan geng motor anak seperti perampokan, pembegalan, pesta minuman keras dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Upaya represif dilakukan melalui jalur hukum (penal). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.¹¹ Upaya represif masih diperlukan untuk mempertahankan tujuan hukum, terutama bila upaya pre-emptif dan preventif sudah dilakukan, namun tidak mencapai efektivitas.

5. Penutup

Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kejahatan geng motor yaitu a). Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana; b). Preventif adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan tindakan pengendalian dan pengawasan, atau menciptakan suasana yang kondusif guna mengurangi dan selanjutnya menekan agar kejahatan itu tidak berkembang ditengah masyarakat; dan c). Represif adalah upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan.

¹¹ Arief, Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama. hal. 45.

Berdasar simpulan dapat diberikan saran meningkatkan pengawasan terutama dari orang tua selaku guru pertama pada anak-anak khususnya agar memberikan suatu edukasi tentang bahayanya pergaulan bebas yang menyimpang norma agama, hukum, sosial dan budaya agar dapat membentuk generasi yang dapat meneruskan bangsa yang berprestasi dan tidak meresahkan masyarakat sekitar.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

- Andi Amir Wahyudi, dkk, "Transisi Kenakalan Remaja Menjadi Kriminalitas Dalam Komunitas Geng Motor: Studi Kasus Geng Motor di Tangerang", *EKOMA*, Vol.3, No.3, Maret 2024
- Elvi Zahara Lubis, Marsella dan Nico, "Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn)", *Penegakan Hukum/ Volume 1/Nomor 2/Desember 2014*, url: <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/1855>
- H. Hamdan, Alwi Jaya, Elvi Susanti Syam, "Batasan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Dapat Dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku Kejahatan", *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24, No. 1 (Mei 2021)* url: <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/v24n1-4>
- Yonavilbia, Eka. "Kenakalan Remaja Saat Ini Cenderung Termasuk Tindakan Kriminal". dalam *Info Publik*, Kamis, 15 Juni 2017 <https://www.infopublik.id/read/207491/kenakalan-remaja-saat-ini-cenderung-termasuk-tindakan-kriminal.html>

Buku

- Alam, A.S. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Anwar, Yesmil. (2010). *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama.
- Brotodiredjo, Soebroto dalam Abdussalam, R.. (2000), *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Jakarta: Dinas Hukum Polri.
- Samsudin M, A. Qirom dan Sumaryo E. (1985). *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- Santoso, Topo. (2003). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.